



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
**DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jl Mayor Jenderal Sutoyo No. 69 Telp. 321112 Purworejo - 54113
Telepon 0275-321112 Faximile 0275-322274

Nomor: 421.1/ 1700 /2016

T E N T A N G
IJIN PENDIRIAN, PENYELENGGARAAN DAN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PURWOREJO

Membaca : Surat Permohonan ijin penyelenggaraan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)
Nomor 10/TKN/I/2015 Tanggal 20 Januari 2015 dari :

N a m a : TK Nasional

Pemimpin/Penyelenggara : Salami

A l a m a t : Jl.MT. Haryono No:94 Kutoarjo

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi dari UPT Pendidikan,
Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kutoarjo Kabupaten
Purworejo No:421.2/107/2015 Tanggal 20 Januari 2015 kepada Lembaga
PAUD tersebut diatas diberikan ijin penyelenggaraan PAUD (Pendidikan
Anak Usia Dini)

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo tentang Penyelenggaraan
PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)

Mengingat : 1 Undang-undang Dasar 1945
2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional
5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional
Pendidikan.
6 Peraturan Pemerintah Nomor:17 Tahun 2010 Tentang pengelolaan
penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah di ubah dengan
Peraturan Pemerintah No : 66 Th 2010
7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:36 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional,
8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014
tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014
tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

10 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor: 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Memberi Ijin Penyelenggaraan lembaga PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) kepada :
- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| N a m a | : TK Nasional |
| Jenis Pendidikan | : Anak Usia Dini (Pra Sekolah) |
| A l a m a t | : |
| a. Desa/Kelurahan | : Kutoarjo |
| b. Kecamatan | : Kutoarjo |
| c. Kab. / Kota | : Purworejo |
| Pemimpin /Kepala | : Salami |
| Pemilik/Penanggunjawab | : YPPK Nasional |
- KEDUA : Ijin Penyelenggaraan dan Operasional tersebut pada point KESATU harus memenuhi ketentuan Pendirian Satuan PAUD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 Tahun 2014.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Pemimpin/ Penyelenggara sebagaimana di maksud Diktum KESATU berkewajiban :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku ;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan ;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Purworejo
pada tanggal : 10 Agustus 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PURWOREJO

